

# ***Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi Covid-19***

Aisya Sanghra Devi Nugraha<sup>1</sup>, Eliza Putri Sanggarwati<sup>2</sup>, Sholahuddin Al-Fatih<sup>3\*</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang  
\*Koresponden: [sholahuddin.alfath@gmail.com](mailto:sholahuddin.alfath@gmail.com)

## ***Abstract***

*The government's policy of releasing thousands of public prisoners from various prison institutions in Indonesia is a dilemma. The granting of guarantees of rights to prisoners on the other hand will have various consequences when prisoners re-mingle in the community with social and economic conditions that are not easy in the midst of the current pandemic. Caused by a pandemic that occurred in the world today, namely a disease called Coronavirus Disease (Covid) 19. This disease is caused by the virus Systemic Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus-2 (SARS-COV2). The covid pandemic 19 outbreak in addition to being a breath of fresh air for prisoners in Indonesia, also caused confusion in the community. Because the minister of law and human rights released thousands of prisoners in prison, while the police tried to arrest PSBB violators (Large-scale Social Restrictions) and of course criminalized and put offenders into prison cells. With these conditions, did this pandemic outbreak go down, because previously prisoners had been isolated in prison and were not touched by the outside environment. So the prisoner is actually safe in the cell, and there is no need for parole. Then with the decision to release prisoners during the Covid-19 pandemic it had several impacts on the community, which led to committing crimes. This crime occurred due to the community's economy which declined dramatically, there was no work in the midst of the plague that made the prisoners determined to commit crime.*

**Keywords:** Covid-19; Government Actions; Release of Prisoners; Impact

## **Abstrak**

Kebijakan pemerintah membebaskan ribuan narapidana umum dari berbagai lembaga permasyarakatan (lapas) di Indonesia menjadi dilema tersendiri. Diberikannya jaminan hak kepada narapidana tersebut di sisi lain akan menimbulkan berbagai konsekuensi ketika narapidana kembali membaur di lingkungan masyarakat dengan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mudah di tengah pandemi saat ini. Disebabkan adanya pandemi yang terjadi di dunia saat ini yaitu sebuah penyakit yang dinamai Coronavirus Disease (Covid)-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus Systemic Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus-2 (SARS-COV2). Wabah pandemi Covid-19 selain menjadi angin segar bagi para narapidana di Indonesia, juga menjadi kebingungan dalam masyarakat. Karena menteri hukum dan HAM membebaskan ribuan narapidana di penjara, sedangkan aparat kepolisian berupaya menangkap pelanggar PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan tentunya mempidanakan serta memasukkan pelanggar ke dalam sel penjara. Dengan kondisi yang demikian, apakah membuat wabah pandemi ini menjadi turun, karena sebelumnya narapidana sudah di isolasi di dalam penjara dan tidak tersentuh lingkungan luar. Jadi napi

sebenarnya sudah aman di dalam sel, dan tidak perlu adanya pembebasan bersyarat. Kemudian dengan adanya keputusan dibebaskannya narapidana di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat, yang mengarah untuk melakukan kejahatan. Kejahatan ini terjadi di akibatkan ekonomi masyarakat yang menurun drastis, tidak ada pekerjaan di tengah wabah yang membuat para narapidana nekat melakukan kejahatan.

**Kata Kunci:** *Covid-19; Tindakan Pemerintah; Pembebasan narapidana; Dampak*

## A. Pendahuluan

Dunia saat ini sedang digemparkan dengan virus berbahaya, dimana hal tersebut berawal atau berasal dari Negara China, Wuhan. Hal ini terjadi pada awal tahun 2020, dimana virus berbahaya tersebut telah menyebar dan menyebabkan jumlah kematian yang begitu tinggi. Virus ini dinamakan atau disebut dengan Covid-19. Tidak perlu menunggu lama, ternyata proses penyebaran virus ini memakan waktu yang cukup cepat, dimana banyak negara-negara yang juga telah tersebar dan tertular oleh virus tersebut, tidak luput juga dengan Negara Indonesia. Secara cepatnya penyebaran virus ini terjadi dan jumlah angka kematian yang sangat benar-benar tinggi, maka Lembaga Kesehatan Dunia atau Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) memberikan penetapan status gawat darurat berbahaya secara global untuk wabah virus corona : Covid-19.<sup>1</sup> Hal ini sangat menggemparkan dan membuat penduduk di dunia was-was dan takut dan menjadi ranah dalam hal medis.

Kebijakan yang muncul akibat wabah virus corona terlihat dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktivitas masyarakat keluar rumah akan tetapi kedua metode atau cara tersebut menimbulkan konsekuensi yang akan merugikan masyarakat seperti mematikan ekonomi di wilayah yang menerapkan kebijakan tersebut. Kemudian, kebijakan tersebut akan memunculkan potensi untuk menyulut awal mula konflik sosial. Mengenai virus corona diawali dengan penyakit pneumonia atau radang paru-paru dimana hal tersebut diduga berkaitan dengan pasar hewan yang ada di Wuhan (hewan yang tidak biasa di konsumsi) itu otomatis akan membawa virus atau bakteri. Karena hewan yang diperjual belikan di pasar Wuhan tersebut diketahui tidak higienis dan tidak layak untuk dimakan, seperti contoh dimakan secara langsung dan dalam keadaan mentah (tidak dimasak terlebih dahulu).<sup>2</sup>

Secara tidak langsung orang yang mengonsumsi makanan yang diperjual belikan di pasar Wuhan tersebut akan tidak sadar bahwa dirinya telah terkontaminasi, walaupun gejalanya tidak langsung muncul. Virus yang berasal dari hewan ini bersifat menular baik itu bersentuhan langsung ataupun tidak langsung. Maka dari itu penyebaran virus ini sangat cepat hingga ke seluruh penjuru dunia, hingga para tenaga medis kewalahan dalam menangani virus Covid-19

---

<sup>1</sup> MBN Wajdi, I Kuswandi, and U Al Faruq, "Education Policy Overcome Coronavirus, A Study of Indonesians," *EDUTECH: Journal of Education and Technology* 3, no. 2 (2020): 102, <http://ejournal.ijshs.org/index.php/edu/article/download/42/31>.

<sup>2</sup> Alberto Zangrillo et al., "Fast Reshaping of Intensive Care Unit Facilities in a Large Metropolitan Hospital in Milan, Italy: Facing the COVID-19 Pandemic Emergency," *Critical Care and Resuscitation* 22, no. 2 (2020): 91–94.

ini.<sup>345</sup>

Di Negara Indonesia sendiri penyebaran virus covid-19 ini sangat pesat sekali, dimana dalam kurun waktu yang tidak lama setelah banyak negara-negara yang terpapar degan virus ini, Indonesia juga ikut terpapar dengan kurun waktu sebentar penduduk yang positif terinfeksi virus covid-19 . Imbasnya, penduduk dengan cepatnya terinfeksi virus tersebut, pemerintah melakukan berbagai macam upaya, solusi sebagai pencegahan atau bagaimana cara untuk menghambat dan mengurangi penyebaran dan tertularnya masyarakat Indonesia dengan covid-19 ini yang sudah ditulis dan dijelaskan dalam UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mana sudah dengan jelas menerangkan mengenai adanya pembatasan dalam hal keluar dan masuknya dari individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk di dalamnya mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia.

Penetapan karantina wilayah sesuai dengan yang ada dalam undang-undang sangat dibutuhkan. Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan ranah tatanan hukum Indonesia yaitu sesuai dengan fungsi Pancasila sebagai *rechtsidee* (Cita Hukum). Pancasila adalah semacam “*Leitstern*” (bintang pemandu) yang selanjutnya mengarah pada hukum dan bukan kepada dirinya sendiri, melainkan kepada apa yang dicita-citakan oleh masyarakat-masyarakat, termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu di dalam Undang-Undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM) maupun dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan dan dijamin kesehatannya dari dan oleh negara. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Di antaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktivitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah, bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan.<sup>6</sup> Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisis dengan maksimal tentunya.

Mengenai kebijakan pemerintah dalam pembebasan bersyarat narapidana di seluruh Indonesia ini sebagai upaya atau tujuan guna menekan percepatan dalam proses penularan covid-19. Potensi penularan covid-19 dalam ruang lingkup lapas akan sangat rentan terlebih lagi oleh petugas lapas yang berinteraksi dengan para narapidana dan orang lain yang menjenguk. Serta tidak adanya jaminan bahwa narapidana akan mendapatkan atau mengakses air sabun, *hand sanitizer*, dan masker sebagai alat untuk mencegah penularan covid-19. Dengan didasarkan pada kebijakan sebelumnya yaitu seperti *physical distancing*, *physical distancing* dapat diartikan sebagai “jaga jarak” guna kepentingan bersama agar memiliki jarak yang aman guna mencegah penularan covid-19, maka dari itu Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10

---

<sup>3</sup> Na Zhu et al., “A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019,” *New England Journal of Medicine* 382, no. 8 (2020): 727–33, <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017>.

<sup>4</sup> Mohamad Syahrul RA, Yusuf Hamdika, and Sholahuddin Al-Fatih, “The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law: An Indonesian Case,” *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020): 267–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejllh.v7i3.18983>.

<sup>5</sup> Sholahuddin Al-Fatih, “Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Wilayah Malang Raya,” *Jurnal Dedikasi Hukum* 1 (2021): 45–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16314>.

<sup>6</sup> Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19,” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* Vol 07, no. 3 pp.227–238, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083 (2020).

Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pemerintah juga mengharapkan agar narapidana tidak tertular covid-19, dengan keadaan di dalam lapas yang penuh dan sesak yang membuat virus mudah untuk menyebar satu sama lain. Walaupun hal ini pemerintah menilai demi keamanan dan penerapan *physical distancing* namun dikeluarkannya peraturan tersebut menuai polemik dalam masyarakat,<sup>7</sup> dimana masyarakat menilai kebijakan tersebut bukanlah solusi dan bukan hal efektif dalam menekan rantai penularan covid-19 ini.

Dalam pembuatan kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan covid-19, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Dengan program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya ada hak integrasi yaitu adanya pemberian pembebasan bersyarat narapidana, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana. Kecuali tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing tidak mendapatkan hak integrasi tersebut. Kabag Humas Kemenkumham menyatakan bahwa narapidana yang dapat menjalankan program asimilasi dan hak integrasi adalah mereka yang berperilaku baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, aktif mengikuti program dengan baik dan telah menjalani setengah masa pidana. Tujuan pembedaan terdiri dari 2, yaitu pencegahan (umum dan khusus). Pencegahan tersebut sebagai perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/perimbangan. Penggunaan pidana penjara sebagai reaksi masyarakat atas kejahatan menjadi alternatif penjaraan dari tujuan pembedaan.<sup>8</sup>

Dalam kondisi darurat seperti ini saja perekonomian masyarakat<sup>9</sup> sudah menurun drastis terlebih lagi pada daerah yang sudah diterapkannya dengan PSBB, banyak usaha-usaha yang tutup karena mengalami kerugian sehingga tidak adanya pemasukan untuk menggaji para karyawannya. Dengan dasar ini, seorang narapidana yang dibebaskan bersyarat secara tidak langsung pasti tidak memiliki pekerjaan, sebagian dari mereka akan mencari cara untuk mendapatkan penghasilan guna kebutuhan mereka dengan keluarganya. Akan tetapi tidak semua napi yang dibebaskan memiliki modal untuk memulai atau langsung mendapatkan suatu penghasilan secara cepat.<sup>10</sup> Mereka bisa saja menghalalkan berbagai macam cara walaupun cara itu adalah cara yang tidak baik sekalipun, hal ini terbukti setelah dibebaskannya para narapidana di Indonesia, dengan kurun waktu yang sebentar saja sudah banyak terjadi kasus-kasus kriminal.

Bukti bahwa narapidana kembali berulah dapat menjadi tanda bahwa penilaian perilaku bersifat baik atau buruk, sebelum atau sesudah pada saat mereka dibebaskan kembali dan berbaur

<sup>7</sup> Sholahuddin Al-Fatih, "Basmi Covid-19 Melalui Jalur Legislasi," Bhirawa, 2020, <https://www.harianbhirawa.co.id/basmi-covid-19-melalui-jalur-legislasi/>.

<sup>8</sup> Harun Sulianto, "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkoba Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat," *JURNAL RECHTENS* 7, no. 1 (2018), <http://ejournal.uj.ac.id/index.php/REC/article/view/365>.

<sup>9</sup> Sholahuddin Al-Fatih, Fachry Ahsany, and Ahmad Faiz Alamsyah, "Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 100–115, <https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10975>.

<sup>10</sup> Najella Zubaidi, Gusti Pratamab, and Sholahuddin Al-Fatih, "Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People," *Jurnal Bestuur* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20961/bestuur.42722>.

ke masyarakat kurang efektif.<sup>11</sup> Ketika pemerintah tidak dapat memberikan jaminan apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah adalah pengawasan dan tindakan petugas, serta ketentuan bersyarat bagi narapidana yang masih melakukan kejahatan. Selanjutnya, Kemenkumham sudah menyiapkan dan akan memberikan hukuman paling berat dimana nantinya para narapidana asimilasi tersebut akan merasa sangat menyesal karena telah kembali berulah, yang nantinya narapidana tersebut akan masuk ke dalam sel pengasingan untuk menghabiskan sisa masa hukumannya, terlebih lagi mereka dipastikan tidak akan mendapatkan kembali mengenai hal remisi ataupun potongan masa hukuman tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu apa yang menyebabkan terjadinya pembebasan bersyarat narapidana pada saat pandemi covid-19 dan bagaimana akibat hukum dari pembebasan bersyarat narapidana pada pandemi covid-19, apakah dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu pembebasan bersyarat narapidana ini dapat berjalan dengan efektif yaitu mengurangi penyebaran covid-19 dan menjamin narapidana tidak melakukan kejahatan kembali. Maka dari itu permasalahan tersebut sekaligus menunjukkan tujuan dari pembuatan jurnal ini yaitu memberikan solusi dari permasalahan yang akan diangkat di dalam pembahasan. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya kebijakan pemerintah tersebut, dan akibat hukumnya untuk narapidana yang dibebaskan secara bersyarat. Kontribusi penelitian ini akan memberikan informasi tentang peraturan pembebasan secara bersyarat terhadap narapidana dapat berjalan efektif atau tidak di tengah pandemi covid-19 terutama di dalam kehidupan masyarakat. Dan mengetahui tindakan lebih lanjut dari pemerintah apabila narapidana berulah lagi di lingkungan masyarakat.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>13</sup> Karena cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur seperti buku, jurnal, putusan pengadilan, undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian yang meletakkan titik berat penelitian pada hukum sebagai norma (kaidah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitian hukum normatif tersebut dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai “penelitian hukum doktrinal”.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Mohamad Anwar, “Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona,” *ADALAH* 4, no. 1 (2020): 101, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15504>.

<sup>12</sup> Mohamad Anwar, “Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona,” *ADALAH* 4, no. 1 (2020): 101, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15504>.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

<sup>14</sup> G Suteki & Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

### C. Pembahasan

#### 1. Penyebab terjadinya pembebasan bersyarat narapidana saat pandemi Covid-19

Saat ini terdapat nama baru yang droplet dari bersin dan batuk serta menyerang yang menimbulkan ketakutan di seluruh dunia yaitu organ vital terutama paru-paru, adalah penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2).<sup>15</sup> Virus Corona atau Covid-19 ini berasal dari Kota Wuhan, di Tiongkok pada akhir tahun 2019, masa inkubasi virus ini di dalam Wabah Covid-19 dipicu pada tubuh manusia adalah antara 2 hingga 14 hari.<sup>16</sup> Kota Wuhan yang berada di provinsi yang paling rentan terkena virus Hubei dan Cina, virus ini terus menerus menyebar ke seluruh dunia. Seperti kasus orang tua di sana dengan sistem kekebalannya menurun karena usia, dilaporkan baik di Cina atau dalam perjalanan dan semakin diperburuk oleh kondisi dari negara tersebut. Kasus sekarang juga menyerang kesehatan anak-anak yang tidak dapat diketahui dengan tanda-tanda orang yang terkena Covid-19 ini, sampai saat ini kasus yang dilaporkan secara efektif penyebaran Covid-19 ini sudah pasti di mana dan kapan kasus baru akan mencapai lebih dari 200 negara di dunia muncul.<sup>17</sup>

Terkait Covid-19 ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami begitu bahayanya bagi kesehatan kita. Diperlukan informasi yang jelas tentang Covid-19 kepada seluruh dunia, dengan bukti (*evidence base*) tentang perawatan, pernyataan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa Covid-19 ini sebagai pandemi global, maupun informasi lainnya yang menyatakan darurat kesehatan masyarakat terhadap pandemi ini. Covid-19 tidak hanya menjadi pusat perhatian internasional, tetapi juga menyebabkan tingginya angka kematian. Gejala awal yaitu panas badan, disertai batuk kering hingga akhirnya jatuh ke dalam keadaan sesak yang lama-kelamaan akhirnya mengalami *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS) atau gagal nafas hingga meninggal. Gejalanya begitu cepat tergantung dari tingkat imunitas penderita.<sup>18</sup>

Penularan primer sebagian besar ekonomi Tiongkok dengan gangguan produksi, berfungsinya rantai pasokan global terganggu. Perusahaan di seluruh dunia, terlepas dari ukurannya yang bergantung pada input dari China telah mulai mengalami kontraksi dalam produksi.<sup>19</sup> Transportasi menjadi terbatas dan bahkan dibatasi di antara negara-negara telah semakin memperlambat kegiatan ekonomi global. Yang

---

<sup>15</sup> MLE Parwanto, "Virus Corona (2019-NCov) Penyebab COVID-19," *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 3, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2020.v3.1-2>.

<sup>16</sup> Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 2, no. 1 (April 14, 2020): 146–53, <https://ummaspul.ejournal.id/EdupsyCouns/article/view/423>.

<sup>17</sup> Guang Chen et al., "Clinical and Immunological Features of Severe and Moderate Coronavirus Disease 2019," *Journal of Clinical Investigation* 130, no. 5 (May 1, 2020): 2620–29, <https://doi.org/10.1172/JCI137244>.

<sup>18</sup> C Huang et al., "Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China," *The Lancet* 395, no. 10223 (2020): 497–506, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620301835>.

<sup>19</sup> Nur Rohim Yunus and Anissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (March 2020): 227–38, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.

paling penting, beberapa kepanikan di kalangan konsumen dan perusahaan telah mendistorsi pola konsumsi yang biasa dan menciptakan anomali pasar. Begitu pula di Indonesia banyaknya perusahaan dan pabrik yang bahan baku dan produknya bergantung pada China ikut terkena dampaknya. Pilihan merumahkan dan melakukan PHK pada karyawan pun terpaksa dilakukan perusahaan skala kecil maupun besar. Hal ini menimbulkan peningkatan angka pengangguran yang cukup signifikan. Terlebih lagi seluruh negara menerapkan sistem *lockdown* dan *social distancing* guna memutus rantai penyebaran virus ini, karena sudah diindikasikan bahwa Covid-19 ini berpotensi atau dapat menular dengan sentuhan atau saat berinteraksi dengan orang lain.

Adanya indikasi bahwa virus ini dapat menular, maka pemerintah mengambil langkah seperti *lockdown* dan/atau *social distancing*. Penggunaan masker serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan, penerapan jaga jarak dalam 1 (satu) meter wajib ditaati untuk semua orang karena guna mencegah rantai penyebaran Covid-19 ini. Terdapat larangan berkerumun atau dilarang adanya aktivitas yang menimbulkan keramaian, sebab dalam rantai penyebaran akan lebih cepat apabila dengan adanya keramaian dan tanpa ada jarak satu sama lain. Contoh seperti sesuatu yang habis dipegang oleh orang banyak, dengan bersentuhan secara tidak langsung dan kita tidak mengetahui orang-orang tersebut benar-benar sehat atau sedang terinfeksi Covid-19 tersebut. Dapat mengakibatkan kita tertular juga tanpa kita sadari, maka dari itu dengan menerapkan *social distancing* diharapkan agar mencegah terjadinya penularan lebih luas lagi.

Disisi lain pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan adanya pembebasan bersyarat bagi narapidana, jelas ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebab polisi sedang memburu orang yang melanggar kebijakan *social distancing*, yang masih bandel keluyuran diluar sana juga memburu oknum yang menimbun masker untuk diperjualbelikan lagi dengan harga yang berkali-kali lipat, sedangkan pemerintah malah memberikan kebijakan untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana. Di antara lain pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut, karena dilihat dari kondisi sel penjara yang ada di Indonesia hampir semuanya kelebihan kapasitas atau bisa dibilang melebihi batas maksimum. Dimana setiap sel penjara narapidana harus merasakan sesak di dalam tempat yang harusnya sesuai dengan standarnya, itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Dengan keadaan yang penuh sesak di dalam sel, apabila salah satu narapidana terkena Covid-19 akibat adanya orang yang mengunjungi mereka atau orang dari luar masuk ke dalam sel penjara yang dapat mengakibatkan tertularnya virus itu dengan cepat.

Melalui program asimilasi narapidana, maka narapidana yang dibebaskan akan mendapatkan beberapa syarat, salah satunya adalah apabila narapidana melakukan tindak kriminalitas lagi, maka yang bersangkutan akan mendapatkan pidana baru dan melanjutkan masa hukuman yang lebih berat dari yang sebelumnya. Pembebasan bersyarat bagi narapidana ini terdapat keuntungan dan juga kerugiannya, yaitu:

a. Keuntungan :

- 1) Memutus rantai penyebaran virus covid-19 di lingkungan Lapas/Rutan

- 2) Tidak menimbulkan aktivitas yang ramai
- 3) Tidak berkumpul banyak orang dalam satu ruangan
- 4) Narapidana terhindar dari lingkungan kurang bersih
- 5) Dapat merasakan kembali akses maupun fasilitas di luar Lapas/Rutan
- 6) Bertemu keluarga

b. Kerugian:

Dapat berisiko muncul terjadinya kriminalitas apabila narapidana program asimilasi dan integrasi tersebut tidak memiliki penghasilan atau menjadi pengangguran, sebab tidak ada pekerjaan yang mau dikerjakan, lowongan pekerjaan juga tidak ada, buka usaha pun tidak mempunyai modal. Dengan keadaan yang demikian, maka narapidana bisa saja nekat melakukan aksi kejahatan kembali demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kebijakan pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 mulai diberlakukan pada bulan Maret 2020.<sup>20</sup> Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua narapidana dibebaskan bersyarat dalam penanggulangan Covid-19 ini, hanya narapidana dengan tindak pidana umum saja dan masih harus melakukan hal rutin wajib lapor. Walaupun terdapat himbauan atau sanksi bagi narapidana yang apabila melakukan tindakan kriminalitas kembali, hal tersebut tidak meredam kekhawatiran masyarakat. Seperti muncul berbagai macam kasus kriminalitas akibat narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi, bahwa dalam keadaan pandemi seperti ini sangat tinggi angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia di berbagai daerah.

Pemerintah dalam membebaskan narapidana di sini tidak dengan mudah dalam membebaskan mereka, pastinya pemerintah telah memperhitungkan dan mempertimbangkan suatu keadilan dan rasa kemanusiaan terhadap narapidana, terlebih lagi kuota atau daya tampung Lapas/Rutan selalu melebihi kapasitasnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan potensi keselamatan agar terhindar dari covid-19 dan hanya narapidana yang telah memenuhi kualifikasi saja yang dapat dibebaskan secara bersyarat. Narapidana harus melalui program asimilasi dan integrasi dulu, apabila sudah melalui program tersebut maka mereka yang telah terbukti dan mampu, sanggup, dan dipercaya memiliki atau berperilaku baik selama di dalam sel tahanan dan tidak dalam masa hukuman disiplin selama dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu selama enam (6) bulan minimal. Selanjutnya hak dan program tersebut hanya bisa diikuti oleh para narapidana yang telah menjalani setengah dari masa atau waktu hukumannya.<sup>21</sup> Dalam kasus lain, pemerintah tidak membebaskan para narapidana yang memiliki tindakan hukum atau kasus seperti narkoba/narkotika,

---

<sup>20</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "KONTROVERSI PEMBEBASAN NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19," *Info Singkat: KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS* 12, no. 8 (2020).

<sup>21</sup> Rasdi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi," *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2364>.

koruptor, dan teroris. Para narapidana yang seperti disebutkan di atas ini, jelas tidak dapat mengikuti program asimilasi dan program untuk mendapatkan hak integrasi.

Strategis tersebut disesuaikan dengan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, banyak sekali Negara lain yang ikut serta melaksanakan kebijakan ini, malah sudah lebih dulu daripada Indonesia. Berikut adalah Negara lain yang mengikuti kebijakan tersebut:<sup>22</sup>

1) Inggris

Negara ini membebaskan narapidananya dengan hanya yang berisiko rendah saja, dimana mereka yang memiliki masa tahanan selama beberapa bulan saja. Pemerintahnya juga memiliki kriteria dan pada saat sudah dibebaskan, para narapidana ini juga masih diawasi oleh pihak yang berwenang guna menjaga keamanan bersama dan menghilangkan rasa khawatir warganya. Tetapi untuk narapidana yang dinilai berbahaya terutama bagi anak-anak maka sudah jelas narapidana tersebut tidak akan dibebaskan.<sup>23</sup>

2) Korea Selatan

Negara ini melepaskan 2 narapidana yang terindikasi positif Covid-19, tetapi dengan syarat menjalankan isolasi diri di rumah.<sup>24</sup>

3) India

India adalah Negara yang memiliki otoritas penjara yang besar dan tinggi di Asia. Pemerintahnya telah didesak untuk melakukan pembebasan melalui pengampunan atau cuti, namun sama seperti Negara lainnya bahwa tidak semua narapidana dapat dibebaskan akan tetapi bagi narapidana dengan pelanggaran berat tidak akan dibebaskan.<sup>27</sup>

Dari uraian yang sudah dijelaskan di atas, diharapkan masyarakat memahami alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana di saat kondisi pandemi seperti ini. Pembebasan bersyarat dilaksanakan dengan adanya beberapa syarat kepada narapidana dan tidak semua narapidana dapat dibebaskan begitu saja, yang menjadi syarat narapidana dibebaskan adalah harus dipenuhi dan hanya bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan lamanya.

---

<sup>22</sup> A Angkasa, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 212–19, <http://gatra.com>.

<sup>23</sup> Stanislaus Risadi Apresian, "Responding to the COVID-19 Outbreak in Indonesia: Lessons from European Countries and South Korea," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Special Edition*, 2020, 3.

<sup>24</sup> CDMH & CDCH, "Coronavirus Disease-19, Republic of Korea," NCOV MOHW, 2020.

<sup>25</sup> Seokmin Lee and Tae-Ho Kim, "South Korea's Combating COVID-19 Under the Rule of Law," *Verfassungsblog*, 2021, <https://verfassungsblog.de/south-koreas-combating-covid-19-under-the-rule-of-law/>.

<sup>26</sup> Jeffhram Balilla, "Assessment of COVID-19 Mass Testing: The Case of South Korea Redundancy Reduction Using Correlation Based Method View Project Assessment of COVID-19 Mass Testing: The Case of South Korea," *SSRN Electronic Journal, Special Edition*, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3556346>.

<sup>27</sup> A Angkasa, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana."

## 2. Akibat hukum dari pembebasan bersyarat narapidana pada pandemi Covid-19

Pembebasan bersyarat narapidana merupakan proses resosialisasi yaitu adanya pembebasan bersyarat bagi narapidana yang merupakan pengenalan terhadap masyarakat, pembebasan bersyarat tersebut merupakan suatu proses pembinaan sistem permasyarakatan.<sup>28</sup> Dijelaskan dalam pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah tingkat terakhir bagi narapidana yang berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, dan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya atau sekurang-kurangnya mencapai 9 (sembilan) bulan masa pidananya. Pembebasan Bersyarat menurut ketentuan KUHP harus sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat. Diharapkan masyarakat turut serta dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.<sup>29</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagai peraturan yang mengatur syarat dan tata cara menangani warga binaan pada awal dibuatnya, memiliki tujuan dalam rangka menangani kejahatan yang sangat luar biasa. Dalam konsiderannya disebutkan bahwa beberapa tujuannya ialah:

- a. Bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;
- b. Bahwa pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi yang lain perlu diperketat lagi syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Hal-hal yang disebutkan dalam konsideran peraturan pemerintah tersebut meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu:

- a. bahwa objek tindak pidana yang diatur mengacu pada kejahatan yang bersifat luar biasa dan bukan kejahatan konvensional;
- b. pemenuhan hak-hak narapidana (remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat) diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi keadilan.

Pembebasan bersyarat selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti

<sup>28</sup> D Meiza, S Syafridatati, and DW Ramadhani, "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Rutan Kelas Iib Padang Panjang," *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 6, no. 1 (2015), <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=4324>.

<sup>29</sup> Aan Riana Angkasa Aji Putra and Ningrum Puspita Sari, "Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sragen," *Jurnal Recidive* 2, no. 3 (2013), <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32714>.

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.<sup>30</sup> Sesuai dengan namanya, pembebasan bersyarat memiliki beberapa persyaratan baik secara umum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Syarat umum pembebasan bersyarat menurut pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, adalah:

- a. Sudah menjalankan masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berperilaku baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Sudah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, bersemangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana tersebut.

Pemerintah Indonesia membebaskan narapidana melalui dua program yaitu program asimilasi dan program integrasi. Asimilasi adalah program pembinaan narapidana dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di masyarakat. Sedangkan integrasi adalah narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencatat ada 38.822 narapidana yang telah dibebaskan dari penjara per 20 April 2020. Jumlah tersebut adalah akumulasi pembebasan narapidana dari program asimilasi dan integrasi. Detailnya sebanyak 36.641 bebas melalui program asimilasi yang terdiri dari 35.378 narapidana dewasa dan 903 anak. Sebanyak 2.181 narapidana bebas melalui program integrasi dengan 2.145 narapidana dewasa dan 36 anak.

Untuk mengurangi penyebaran covid-19 ini pemerintah banyak melakukan himbauan atau peraturan kepada masyarakat Indonesia, salah satunya dengan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020.<sup>31</sup> Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona. Berikut adalah kriteria mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi di rumah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan:<sup>32</sup>

- a. Narapidana yang sudah menjalankan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya.
- b. Anak yang sudah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012 mengenai narapidana koruptor dan narkoba, yang tidak menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.
- d. Asimilasi dilakukan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa

<sup>30</sup> Siti Romlah, "Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden," *ADALAH* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266>.

<sup>31</sup> Anwar, "Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona," 2020.

<sup>32</sup> Anwar, "Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona," 2020.

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

- e. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Sedangkan kriteria tentang pengeluaran narapidana dan anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidana.
- b. Narapidana anak yang sudah menjalani 1/2 masa pidana.
- c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.
- d. Usulan dilakukan melalui sistem *database* pemasyarakatan.
- e. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dengan adanya kriteria-kriteria tersebut, narapidana yang berstatus sebagai koruptor, teroris dan pengedar narkoba dengan tegas pemerintah menyatakan tidak mengizinkan pembebasan untuk kategori narapidana jenis tersebut. Di sisi lain kebijakan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengurangi penyebaran covid-19 di dalam lapas. Sebab di dalam lapas sendiri sudah *overcrowded* atau sudah kelebihan kapasitas yang mengkhawatirkan apabila salah satu narapidana terkena virus, virus itu akan mudah menyebar ke narapidana yang lainnya. Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa hanya bagi narapidana dan anak yang dapat dibebaskan setelah melalui asimilasi, yaitu narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020, dan narapidana yang ½ masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.<sup>33</sup>

Ternyata di sisi lain dengan adanya pembebasan bersyarat narapidana, masyarakat dihadapkan dengan kondisi rawan sosial dan rawan keamanan di lingkungan masyarakat. Tingkat kejahatan selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mengalami peningkatan, dan mirisnya kejahatan di tengah pandemi seperti ini adalah mantan narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Alasan narapidana melakukan kejahatan kembali karena kebutuhan hidup sehari-hari atau ekonomi yang menurun drastis di tengah pandemi seperti ini. Mereka yang tergolong masyarakat menengah ke bawah merasa kesulitan dalam mencari rezekinya, banyak juga yang tidak membuka lowongan pekerjaan di saat seperti ini. Malah kebanyakan mereka menganggur dan tidak tahu mau bekerja dimana, mau buka usaha pun mereka tidak mempunyai modal.

Contoh kasus narapidana melalui program asimilasi yang melakukan kejahatan kembali, seperti dari Lapas Kendal melakukan percobaan pencurian di Pabrik Kertas di Solo, Jawa Tengah. Ada juga narapidana Lapas Kelas IIA Pontianak bersama tersangka lainnya sudah melakukan pencurian ponsel dan itu-pun tidak satu kali ia berbuat kejahatan, tetapi sudah keempat kalinya melakukan pencurian setelah bebas.

---

<sup>33</sup> NR Yunus, "Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana Dan Pidanakan Pelanggar PSBB," *'ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 119, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15262>.

Selain tindak kejahatan, potensi kekacauan akibat krisis ekonomi juga dapat saja terjadi. Situasi kekacauan massal tersebut mengakibatkan kerugian yang tak terduga seperti perusakan properti, kehancuran kendaraan, kerusakan fasilitas umum dan wisata, juga menimbulkan biaya pengamanan yang harus ditanggung masyarakat.<sup>34</sup>

Pandemi saat ini juga dapat merembet ke penjarahan massal terhadap toko-toko atau pabrik, bahkan juga mengorbankan nyawa atau kehormatan manusia. Situasi seperti ini, membuat tindak kejahatan itu tidak dapat diprediksi.<sup>35</sup> Namun faktor ini hanya akan timbul apabila pembatasan berlaku berkepanjangan hingga krisis memuncak atau sulit dikendalikan. Bukti dengan adanya narapidana melakukan kejahatan kembali dapat menjadi tanda bahwa penilaian perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dibiarkan berbaur ke lingkungan masyarakat kurang efektif. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah adalah pengawasan dan tindakan petugas yang senantiasa berjaga mengawasi narapidana yang dibebaskan secara bersyarat.

Ketika narapidana yang dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi ini kembali ke masyarakat, pemerintah pun turut serta dalam pengawasan terhadap narapidana tersebut. Salah satu contoh bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat ialah mewajibkan narapidana untuk melaporkan diri setiap 1 (satu) bulan sekali. Pelaporan tersebut berbentuk absen yang disediakan khusus oleh petugas atau pegawai Kejaksaan yang di tunjuk oleh kepala seksi (KASI) untuk menjalankan administrasi wajib lapor bagi narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat. Pada dasarnya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur pada pasal 30 ayat (1) huruf c UURI No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan ialah jaksa.

Namun dalam praktiknya di lapangan baik Kepala Seksi Tindak Pidana Umum maupun Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Malang mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pegawai Kejaksaan. Pegawai Kejaksaan yang disertai tugas khusus melaporkan secara periodik kepada Kepala Seksi (KASI) terkait dengan perkembangan pengawasan (wajib lapor) yang telah dilaksanakan. Tugas dan fungsi dari petugas lembaga pemasyarakatan adalah menjaga keamanan, ketertiban dan menjaga perikehidupan serta membina narapidana di lembaga pemasyarakatan, serta petugas pemasyarakatan juga dituntut untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana.<sup>36</sup> Pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan secara bersyarat bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat.

---

<sup>34</sup> Wibowo Hadiwardoyo, "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19," *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship* 2, no. 2 (2020): 83–92, <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>.

<sup>35</sup> Hanoatubun, "Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia."

<sup>36</sup> FP Kusuma, "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (2013), <https://jurnal.uns.ac.id/recvdiv/article/view/32028>.

Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu:<sup>37</sup>

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat
- c. Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, balai bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak (bispa), hukum wasmat dan lain sebagainya.

Keempat komponen pembinaan narapidana, harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Dalam membina narapidana, keempat komponen harus bekerja sama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada pengawasan ini, masyarakat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan pengawas klien. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini adalah orang tua, tenaga pendidik, rekan kerja, serta organisasi non-pemerintahan.<sup>38</sup>

Fungsi pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan, namun pelaksanaan koordinasi terkait pembimbingan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dilaksanakan pula oleh balai pemasyarakatan (BAPAS). Dimana narapidana bersangkutan memperoleh pembimbingan dan kepala kelurahan dimana narapidana bersangkutan berdomisili, sehingga secara langsung maupun tidak BAPAS dan kepala kelurahan turut serta melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut semata-mata guna membantu tugas Kejaksaan, sehingga kepala kelurahan setempat mempunyai kewajiban untuk lapor kepada pihak berwajib apabila narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat tidak memenuhi ketentuan pembebasan bersyarat, utamanya apabila melakukan tindak pidana kembali. Maka dari itu, sosialisasi terhadap lingkungan masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan BAPAS yang melaksanakan pembimbingan narapidana di luar lembaga pembinaan yang akan menugaskan Pembimbing Kemasyarakatan mengadakan *home visit*.<sup>39</sup>

Sehubungan dengan tugas pembimbingan oleh BAPAS, perlu dikemukakan Pasal 85 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 yang mengatur bahwa Direktur Jenderal dapat mencabut keputusan pembebasan bersyarat terhadap

---

<sup>37</sup> Henny Saida Flora, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1, no. 1 (2014), <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/viewFile/1838/1633>.

<sup>38</sup> FS Rahmasari, "Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan Dan Alternatif Penyelesaiannya," *JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1517>.

<sup>39</sup> A Setiawan, "Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar)," *ETD Unsyiah* 1, no. 2 (2016), [https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=25103](https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25103).

narapidana dan anak didik pemasyarakatan apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan:<sup>40</sup>

- a. Melakukan pelanggaran hukum;
- b. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- e. Tidak melaporkan adanya perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
- f. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbing yang ditetapkan oleh Bapas.

Dari Pasal 85 huruf d, e, dan f, tampak BAPAS dalam melakukan pembimbingan sekaligus melakukan pengawasan terhadap narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap narapidana penerima pembebasan bersyarat ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan melalui jaksa pengawas yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan/bimbingan terhadap terpidana bersyarat.<sup>41</sup> Terdapat juga ketentuan umum, menentukan syarat-syarat khusus yakni larangan untuk meninggalkan kota. Syarat khusus tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan petugas terhadap narapidana yang bersangkutan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan narapidana akan berpindah domisili keluar kota meskipun masa percobaan belum berakhir karena alasan pekerjaan atau alasan lain yang dianggap logis dan dapat dipertanggungjawabkan, namun sebelumnya narapidana bersangkutan harus memperoleh izin dari BAPAS dan Kejaksaan dimana ia dibimbing dan diawasi. Penambahan syarat-syarat khusus tersebut dapat diadakan sepanjang tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan politik narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, hal tersebut sesuai dengan pasal 15a ayat (2) KUHP.

Adapun sanksi bagi narapidana pembebasan bersyarat apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat (3) dan Pasal 15b KUHP menyebutkan bahwa apabila narapidana yang diberi pelepasan bersyarat selama dalam masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat yang ada dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut.<sup>42</sup> Seperti yang dijelaskan dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pemberian dan pencabutan pembebasan bersyarat merupakan kewenangan Menteri Kehakiman atau yang saat ini disebut Menteri Hukum dan HAM setelah melalui pertimbangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga baik BAPAS maupun Kejaksaan tidak

---

<sup>40</sup> FM Wongkar, "Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 6 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/25799>.

<sup>41</sup> Samil Fuadi, Mohd Din, and Dahlan Ali, "Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh)," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2015): 1–10, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4755>.

<sup>42</sup> CA Prasetyo and P Astuti, "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Pati," *Jurnal mahasiswa.Unesa.Ac.Id* 2, no. 1 (2013), <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/4193>.

mempunyai kewenangan untuk melakukan pencabutan pembebasan bersyarat secara langsung terhadap narapidana bersangkutan meski telah melanggar larangan yang telah ditentukan, melainkan hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat.

Jenderal Pemasyarakatan agar pembebasan bersyarat yang telah diperoleh dicabut. Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: “Pembebasan Bersyarat dapat dicabut oleh menteri atas usulan kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat”. Ketentuan pasal 44 ayat (2) di atas mengindikasikan bahwa proses awal pencabutan pembebasan bersyarat dimulai dari usulan Kepala BAPAS dan diteruskan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat serta diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengatur mengenai tindakan Kejaksaan apabila narapidana yang sedang diawasi melanggar ketentuan pembebasan bersyarat, sehingga dapat diartikan bahwa apabila Kejaksaan menghendaki pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan, hanya dapat memberikan usulan pencabutan Pembebasan Bersyarat melalui BAPAS.

Adapun sanksi yang akan didapatkan oleh narapidana apabila melanggar program asimilasi dan integrasi tersebut. Hak asimilasi dan integrasi akan dicabut bagi mereka yang kedapatan berulah kembali, juga kasus pidana yang baru akan turut serta ditambahkan dalam daftar kasus napi yang bersangkutan. Selain itu, mereka juga akan dimasukkan ke dalam *strait cell* atau sel pengasingan dan tidak diberikan hak remisi sampai waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya sanksi dan kasus pidana baru membuat narapidana berpikir kembali sebelum melakukan kejahatan.

#### **D. Kesimpulan**

Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan sudah pasti dipertimbangkan terlebih dahulu untuk ke depannya mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana, dan pasti ada yang namanya pro dan kontra dalam masyarakat. Beberapa ketidaksetujuan dari masyarakat tidak lain adalah pemerintah melakukan kebijakan pembebasan bersyarat narapidana ini, untuk mengutamakan rasa keadilan dan kemanusiaan guna menyelamatkan dan mencegah narapidana yang ada di dalam lapas yang rawan terinfeksi Covid-19 karena diketahui bahwa hampir seluruh lapas yang ada di Indonesia ini memiliki daya tampung yang sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Sehingga narapidana saat melakukan aktivitas yang berkerumun atau dikunjungi oleh keluarganya yang dari luar, mau tidak mau pasti bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain. Yang ini mengakibatkan rawan untuk narapidana beserta orang-orang yang menjaga atau bekerja di wilayah lapas sekitarnya dapat tertular dengan cepat. Dan hal ini juga bertujuan untuk tidak menambah korban dan memutus rantai penyebaran Covid-19 dalam ruang lingkup Rutan/Lapas.

Kebijakan pemerintah berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan

anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona. Pembebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Narapidana yang dibebaskan secara bersyarat mendapatkan pengawasan dari kejaksaan serta mendapatkan bimbingan juga dari balai pemasyarakatan (bapas), disisi lain peran dari masyarakat dan keluarga sangat membantu tugas kejaksaan dalam mengawasi narapidana yang dibebaskan. Apabila narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi melakukan kejahatan kembali, maka hak asimilasi dan hak integrasi mereka akan dicabut dan dikenakan pidana baru yang akan ditambahkan dalam kasus narapidana yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan yaitu dimasukkan ke dalam sel pengasingan dan tidak diberikan hak remisi sampai waktu tertentu.

### Daftar Pustaka

- A Angkasa. "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 212–19. <http://gatra.com>.
- A SETIAWAN. "Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar)." *ETD Unsyiah* 1, no. 2 (2016). [https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=25103](https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25103).
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Basmi Covid-19 Melalui Jalur Legislasi." Bhirawa, 2020. <https://www.harianbhirawa.co.id/basmi-covid-19-melalui-jalur-legislasi/>.
- . "Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Wilayah Malang Raya." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1 (2021): 45–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16314>.
- Al-Fatih, Sholahuddin, Fachry Ahsany, and Ahmad Faiz Alamsyah. "Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 100–115. <https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10975>.
- Anwar, Mohamad. "Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona." *'ADALAH* 4, no. 1 (2020): 101. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15504>.
- . "Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona." *'ADALAH* 4, no. 1 (2020): 101. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15504>.
- Apresian, Stanislaus Risadi. "Responding to the COVID-19 Outbreak in Indonesia: Lessons from European Countries and South Korea." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Special Edition*, 2020, 3.
- Balilla, Jeffhram. "Assessment of COVID-19 Mass Testing: The Case of South Korea Redundancy Reduction Using Correlation Based Method View Project Assessment of COVID-19 Mass Testing: The Case of South Korea." *SSRN Electronic Journal, Special Edition*, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3556346>.
- CDCH, CDMH &. "Coronavirus Disease-19, Republic of Korea." NCOV MOHW, 2020.
- Chen, Guang, Di Wu, Wei Guo, Yong Cao, Da Huang, Hongwu Wang, Tao Wang, et al. "Clinical and Immunological Features of Severe and Moderate Coronavirus Disease 2019." *Journal of Clinical Investigation* 130, no. 5 (May 1, 2020): 2620–29.

- <https://doi.org/10.1172/JCI137244>.
- FM Wongkar. "Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 6 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/25799>.
- FP Kusuma. "IMPLIKASI HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (2013). <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028>.
- FS Rahmasari. "Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan Dan Alternatif Penyelesaiannya." *JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1517>.
- Fuadi, Samil, Mohd Din, and Dahlan Ali. "PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh)." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2015): 1–10. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4755>.
- G Suteki & Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Hadiwardoyo, Wibowo. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship* 2, no. 2 (2020): 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>.
- Hanoatubun, Silpa. "Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 2, no. 1 (April 14, 2020): 146–53. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/423>.
- Henny Saida Flora. "Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1, no. 1 (2014). <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/viewFile/1838/1633>.
- Huang, C, Y Wang, X Li, L Ren, J Zhao, Y Hu, and L Zhang. "Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China." *The Lancet* 395, no. 10223 (2020): 497–506. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620301835>.
- Lee, Seokmin, and Tae-Ho Kim. "South Korea's Combating COVID-19 Under the Rule of Law." *Verfassungsblog*, 2021. <https://verfassungsblog.de/south-koreas-combating-covid-19-under-the-rule-of-law/>.
- MBN Wajdi, I Kuswandi, and U Al Faruq. "Education Policy Overcome Coronavirus, A Study of Indonesians." *EDUTECH: Journal of Education and Technology* 3, no. 2 (2020): 102. <http://ejournal.ijshs.org/index.php/edu/article/download/42/31>.
- Meiza, D, S Syafridatati, and DW Ramadhani. "PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI RUTAN KELAS IIB PADANG PANJANG." *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 6, no. 1 (2015). <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=4324>.
- NR Yunus. "Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana Dan Pidanakan Pelanggar PSBB." *'ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 119. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15262>.
- Parwanto, MLE. "Virus Corona (2019-NCov) Penyebab COVID-19." *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan* 3, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2020.v3.1-2>.
- Prasetyo, CA, and P Astuti. "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Pati." *Jurnal mahasiswa.Unesa.Ac.Id* 2, no. 1 (2013).  
Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana Selama Pandemi COVID-19 | 226

- <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/4193>.
- RA, Mohamad Syahrul, Yusuf Hamdika, and Sholahuddin Al-Fatih. "The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law : An Indonesian Case." *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020): 267–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejrh.v7i3.18983>.
- Rasdi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi." *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2364>.
- Riana Angkasa Aji Putra, Aan, and Ningrum Puspita Sari. "KENDALA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN." *Jurnal Recidive* 2, no. 3 (2013). <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32714>.
- Siti Romlah. "Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden." *'ADALAH* 3, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266>.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Sulianto, Harun. "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat." *JURNAL RECHTENS* 7, no. 1 (2018). <http://ejournal.uj.ac.id/index.php/REC/article/view/365>.
- Trias Palupi Kurnianingrum. "Kontroversi pembebasan narapidana di tengah pandemi covid-19." *Info singkat: kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis* 12, no. 8 (2020).
- Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (March 2020): 227–38. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.
- . "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* Vol 07, no. 3 pp.227–238, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083 (2020).
- Zangrillo, Alberto, Luigi Beretta, Paolo Silvani, Sergio Colombo, Anna Mara Scandroglio, Antonio Dell'acqua, Evgeny Fominskiy, et al. "Fast Reshaping of Intensive Care Unit Facilities in a Large Metropolitan Hospital in Milan, Italy: Facing the COVID-19 Pandemic Emergency." *Critical Care and Resuscitation* 22, no. 2 (2020): 91–94.
- Zhu, Na, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xingwang Li, Bo Yang, Jingdong Song, Xiang Zhao, et al. "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019." *New England Journal of Medicine* 382, no. 8 (2020): 727–33. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017>.
- Zubaidi, Najella, Gusti Pratamab, and Sholahuddin Al-Fatih. "Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People." *Jurnal Bestuur* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20961/bestuur.42722>.